



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE  
NOMOR 233 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya dosen yang telah lulus tahap penilaian proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023, maka untuk kelancaran pelaksanaan penelitian tersebut perlu menetapkan penerima bantuan PKM dan besaran nominal bantuannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe tentang Penetapan Penerima Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
  4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
  7. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3092 Tahun 2019 Tentang Komite Penilai dan/atau Reviewer Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor: 002626B.II/3/2021 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Masa Jabatan 2021 s.d. 2025;
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Petunjuk Teknis dan Pedoman Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023, dengan daftar nama dosen penerima dan Nominal bantuannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kepututsan ini;
- KEDUA : Penerima Bantuan PKM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terbagi dalam 2 (dua) klaster yaitu:
  - a. Klaster Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi;
  - b. Klaster Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama;
- KETIGA : Kepada Dosen dalam melaksanakan kegiatan PKM berhak mendapatkan bantuan yang diberikan secara bertahap, tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah pekerjaan selesai;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Rektor ini, dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada tanggal, 16 Agustus 2023

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI LHOKSEUMAWE,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE  
 TENTANG  
 NOMOR 233 TAHUN 2023  
 PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2023

A. KLASTER: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI

No	Nama Peneliti	ID Peneliti	Jabatan	INSTITUSI	Judul Proposal	No Registrasi	Total Bantuan
1	Munadi	211008830107913	Ketua	IAIN Lhokseumawe	Pemberdayaan Tokoh Adat Untuk Pencegahan Perceraian di Kota Lhokseumawe	233022020370004	Rp 15.000.000
	M. Jafar	200101710507000	Anggota	IAIN Lhokseumawe			
2	Nurul Fadhillah	20203721060510	Ketua	IAIN Lhokseumawe	English Students' Internship on SEFA as Manifesting of Teaching Practice Preparation	233022020370009	Rp 15.000.000
	Fadhur Rahman	20203724100847	Anggota	IAIN Lhokseumawe			
3	Irwanto	20203728200319	Ketua	IAIN Lhokseumawe	Penguatan Kemampuan Memahami Literatur Tafsir Berbahasa Arab pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Melalui Metode Talaqqi	233022020370010	Rp 15.000.000
	Zulia Rahmi Binti Yunus	20203731120831	Anggota	IAIN Lhokseumawe			

B. KLASTER: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS MODERASI BERAGAMA

No	Nama Peneliti	ID Peneliti	Jabatan	INSTITUSI	Judul Proposal	No Registrasi	Total Bantuan
1	Ramadhan	20203724120339	Ketua	IAIN Lhokseumawe	Penguatan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Sertifikasi Halal Dengan Model Abcd pada Pelaku Usaha di Kota Lhokseumawe	233032020370003	Rp 17.500.000
	Zulfikar	20203724130858	Anggota	IAIN Lhokseumawe			
2	Munawar Rizki Jailani	20203726110155	Ketua	IAIN Lhokseumawe	Penguatan Moderasi Beragama Bagi Masyarakat Kp. Jawa kota Lhokseumawe dalam Rangka Mencegah Konflik Beragama	233032020370006	Rp 17.500.000
	Dicky Armanda	20203725150803	Anggota	IAIN Lhokseumawe			



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
 NEGERI LHOKSEUMAWE,

DANIAL